

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
JENIS SIAMANG
(Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla)**

Skripsi

Oleh

YOHANES PUTRA PARLINDUNGAN SORMIN

2212011303



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI JENIS SIAMANG (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla)

Oleh

YOHANES PUTRA PARLINDUNGAN SORMIN

Perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi merupakan tindak pidana yang dapat mengancam keseimbangan ekosistem alam serta populasi dari satwa yang dilindungi tersebut. Salah satu contoh kasus nyata terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, yang membahas mengenai perniagaan satu ekor Siamang (*Symphalangus syndactylus*) untuk melalui *platform* media sosial *Facebook*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku serta pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan masalah meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat menjelaskan.

Hasil penelitian pada Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla menunjukkan bahwa pelaku telah memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berupa penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda pidana sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Terkait pertimbangan Hakim pada putusan tersebut berdasarkan unsur yuridis, sosiologis, dan filosofis menunjukkan bahwa putusan tersebut adalah putusan yang berkeadilan karena memenuhi ketiga unsur tersebut

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

**CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF PROTECTED
WILDLIFE TRAFFICKING
SIAMANG TYPES
(Study Decision Number: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla)**

By

YOHANES PUTRA PARLINDUNGAN SORMIN

*Illegal trade in protected wildlife is a criminal offense that can threaten the balance of natural ecosystems and the population of these protected animals. One example of a real case occurred in the jurisdiction of the Kalianda District Court, which discussed the business of one Siamang (*Symphalangus syndactylus*) through the social media platform Facebook. This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator and the judge's legal considerations in Decision Number: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla.*

The research method used is normative legal research that uses 3 (three) types of problem approaches including the legislative approach, the case approach, and also the concept approach. The data sources used in this study are sourced from secondary data consisting of 3 (three) legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which will be analyzed qualitatively using explanatory sentences.

The results of the research on Decision Number: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla show that the perpetrator has the ability to be responsible, there is a mistake, and there is no reason for criminal elimination so that he can be held criminally responsible in the form of imposition of imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months and a criminal fine of Rp. 25,000,000.00 (twenty-five million rupiah). Regarding the Judge's consideration of the decision based on juridical, sociological, and philosophical elements, it shows that the decision is a fair decision because it fulfills these three elements.

Keywords: Criminal liability, trade in protected wildlife, judge's consideration.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
JENIS SIAMANG
(Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla)**

Skripsi

**Oleh
YOHANES PUTRA PARLINDUNGAN SORMIN**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG
DILINDUNGI JENIS SIAMANG
(Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN
Kla)**

Nama Mahasiswa

: **Yohanes Putra Parlindungan Sormin**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011303**

Program Studi

: **Ilmu Hukum**

Fakultas

: **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Maya Safira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Tanggal Ujian Lulus Skripsi: Kamis, 24 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yohanes Putra Parlindungan Sormin**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011303**
Bagian : **Hukum Pidana**
Fakultas : **Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Siamang (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla),” adalah hasil karya saya sendiri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik dan telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Juni 2026

Penulis,



Yohanes Putra Parlindungan Sormin
NPM. 2212011303

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yohanes Putra Parlindungan Sormin. Dilahirkan di Bandar Lampung 2003 Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sota Marwasas Sormin dan Ibu Sondang Pasaribu.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Fransiskus 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2008, SD Fransiskus 2 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2016, SMP Xaverius 2 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2019, SMA Negeri 1 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2022. Penulis pada tahun yang sama yaitu tahun 2022 terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis telah mengikuti program atau kegiatan berupa pengabdian ke Masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tanjung Kemala, Kecamatan Lampung Tengah, dengan durasi waktu 35 hari yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025.

MOTO

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”

(Roma 12:12)

“Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba”

(Brian Dyson)

“Teruslah berusaha dalam mengejar dan menggapai sesuatu yang kau inginkan dan tekun dan bersabar dalam setiap tantangan yang dihadapi untuk sebuah tujuan akhir yang menanti”

(Yohanes Putra Parlindungan Sormin)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih serta karunia-Nya yang selalu senantiasa menyertai, melindungi, serta memberikan Rahmat-Nya tiada akhir dalam setiap langkah perjalanan hidup saya sampai saat ini, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan dari isi skripsi ini. Segala perjuangan dan kerja keras tersebut maka kupersembahkan karya skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta:

Ayahanda Sota Marwasas Sormin dan juga Ibunda Sondang Pasaribu
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tuaku yang telah merawat, membesarkan serta mendidikku sehingga dapat sampai pada titik ini, atas segala perhatian dan juga pengorbanan yang selalu sabar untuk terus membuat ku terus maju untuk menghadapi segala tantangan, serta yang selalu berusaha untuk mendukung segala langkah maupun cita-cita yang ingin ku gapai, doa-doa yang terus dipanjatkan agar selalu sehat serta dapat terus berjuang dalam setiap langkahku.

Setiap isi dari skripsi ini juga saya persembahkan sebagai salah satu bukti karya saya kepada Orang tua dan juga sahabat seperjuangan saya yang selalu memberikan saya dukungan penuh untuk dapat terus melanjutkan sampai dengan akhir kiranya apa yang telah saya perjuangkan di dalam skripsi dapat menjadi salah satu tanda bukti bahwa saya telah menyelesaikannya.

Untuk Almamater ku Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan juga kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Siamang (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla)”** sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan yang dilakukan oleh penulis dari awal hingga sampai terselesaikannya skripsi ini tidak bisa terlepas dari adanya keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, dukungan, dan juga bimbingan yang dilakukan dari berbagai pihak yang baik secara langsung ataupun tidak langsung terlibat di dalam proses pembuatan serta pengerjaan skripsi ini. Maka dengan hal tersebut, dengan segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang mau membantu serta memberikan dukungannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi terkhususnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta kritik dan juga masukannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan serta membimbing saya selama penyusunan skripsi dari tahapan awal sampai terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih atas waktu serta pengetahuan yang bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik serta masukannya terhadap skripsi yang telah dibuat

- sehingga masukkan serta kritik tersebut dapat menjadi evaluasi di dalam penyusunan skripsi tersebut;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik serta masukannya terhadap skripsi yang telah dibuat sehingga masukkan serta kritik tersebut dapat menjadi evaluasi di dalam penyusunan skripsi tersebut;
 9. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
 10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen bagian Hukum Pidana atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama masa menjalankan program studi;
 11. Seluruh jajaran staff beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama bagian Hukum Pidana yaitu: Mba Dewi, Mba Yanti, Mba Tika, Mas Ijal atas bantuan dalam administratif selama menjalankan studi dan juga selama proses penyusunan skripsi;
 12. Terima kasih untuk kedua orang tuaku bapak Sota Marwasas Sormin dan juga Ibu Sondang Pasaribu atas dukungan dan juga motivasi yang kalian berikan tanpa hentinya sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
 13. Teman-temanku selama SMA yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu untuk memberikan penyemangat dan juga pengingat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan juga penulis semoga persahabatan kita selalu kekal.
 14. Teman-teman KKLku terutama SUMEX 97 diantaranya: Josi, Yeaser, Dipo, Nathan, Laksa, Angger, Sodry, Vito dan juga Irvan yang sudah mau membantu penulis selama melaksanakan seminar awal, tempat penulis untuk bertukar pikiran, serta mendukung penuh penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
 15. Untuk teman-temanku semasa menjalankan KKN di desa Tanjung Kemala yaitu: Muhammad Iqbal Ramadhani, Femi Zulfa Nurkheliza, Sophie Pamela, Aisyah Marina, Raihan Rifandi, Ulivia Natalia Haloho atas segala momen yang telah dijalani baik senang ataupun sedih, serta perjuangan selama 35 hari melaksanakan kegiatan KKN di desa Tanjung Kemala.
 16. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan sesama Naposobulung di HKBP Tanjung Karang yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu. Penulis berterima kasih atas nasihat, masukan, dan juga momen kebersamaan dari awal berdiskusi mengenai skripsi sampai dengan terselesaikannya skripsi yang ditulis oleh penulis ini.
 17. Untuk rekan-rekan dan juga teman-teman Berbagi Beban yaitu: Prima Dianda, M. Danu Ripangga, Ajeng Septianingrum, Fanny Marsela Sihombing, Raja Rangga Satria Zein, Syakhira Putri Syaroza, Tiara Nur Rauda, Loisa Yasmine Imanuela br. Depari, Valentina Paskalia Wijaya terima kasih atas segala momen berkumpul dari awal semester, teman

- penulis berbagi cerita, dan juga sebagai teman untuk bertukar pikiran selama penulis menyusun skripsi.
18. Seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, penulis berterima kasih bisa Bersama berjuang dan juga berkenalan dengan rekan sekalian serta pengalaman serta pertemanan yang sangat berharga.
 19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga kebaikan dan juga berkah dari Tuhan Yang Maha Esa kiranya selalu tercurahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan arahan serta bantuan kepada penulis dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap karya skripsi ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat kepada pihak yang membaca serta bagi penulis itu sendiri.

Bandar Lampung, 30 Juni 2026

Penulis



Yohanes Putra Parlindungan Sormin

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi.	25
C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Tindak Pidana Perlindungan Satwa ...	42
III. METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan Masalah	50
B. Sumber dan Jenis Data	51
C. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	53
D. Analisis Data.....	53
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla.....	55
1. Kemampuan bertanggungjawab.....	56
2. Adanya Kesalahan	58
3. Tidak Adanya Alasan Penghapusan Pidana	60
B. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 134/Pid.B/LH/ 2023/PN.Kla	64
1. Pertimbangan Yuridis.....	65

2. Pertimbangan Sosiologis	75
3. Pertimbangan Filosofis	77
V. PENUTUP	79
A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini sering terjadi perdagangan terhadap satwa liar terutama satwa liar yang dilindungi, pemerintah Indonesia telah mengundangkan berbagai aturan serta peraturan perundang-undangan untuk melindungi ataupun mencegah terjadinya perdagangan terhadap satwa liar yang dilindungi. Landasan hukum utama perlindungan satwa liar yang dilindungi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).¹ Undang-undang ini lebih lanjut mengatur secara komprehensif mengenai konservasi sumber daya alam hayati, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi. Selain itu, terdapat pula di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang juga memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

Menurut Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, khususnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf d *juncto* Pasal 40 ayat (2), di dalamnya mengatur mengenai ketentuan pidana dimana bagi setiap orang yang dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

¹ Asti Anindya Khoerunisa, dkk, *Perdagangan Satwa Dilindungi Sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan*, Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, Bandung (2026), hlm. 34-35.

Ancaman pidana yang diatur adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Dengan adanya pengaturan ketentuan ini di dalam suatu Undang-Undang telah menunjukkan bagaimana sikap serta keseriusan negara dalam menangani dan juga melindungi pemburuan, penangkapan, perniagaan secara illegal terhadap satwa liar yang terancam punah.

Meskipun telah ada pengaturan hukum yang jelas, namun di dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu isu krusial dalam penegakan hukum adalah berkaitan dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Hakim sebagai penegak hukum memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan yang adil dan memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.²

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana ini dikenal dengan istilah disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*), dimana hakim diberikan kewenangan dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana dalam batas minimum dan maksimum yang ditentukan oleh undang-undang.³ Namun demikian, kebebasan hakim ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan didasarkan pada alasan-alasan yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat menjatuhkan sebuah putusan, hakim wajib mempertimbangkan berbagai hal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat

² Arianto Henry, *Peranan Hakim dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Jakarta (2012), hlm. 160.

³ Nimerodi Gulö, Ade Kurniawan Muharram, *Disparitas dalam penjatuhan pidana*, Masalah-Masalah Hukum 47, no. 3, Semarang (2018): 215-227, hlm. 217

yang baik dan jahat dari terdakwa. Lebih lanjut, berdasarkan teori pemidanaan, terdapat berbagai hal yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, antara lain: kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, serta apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.⁴

Khusus dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup, termasuk perdagangan satwa liar yang dilindungi, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi sangat penting karena tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus. Kejahatan lingkungan tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi dapat berdampak pada kepentingan masyarakat luas, generasi masa depan, bahkan dapat mengancam kelestarian suatu spesies hingga punah.⁵ Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya terbatas pada aspek perbuatan dan pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak ekologis dari perbuatan tersebut.

Salah satu putusan yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 134/Pid.B/LH/2023/PN KLa yang memutus perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Putusan ini menarik untuk diteliti karena hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Penjatuhan pidana yang terdapat di dalam isi dari putusan ini adalah mengenai pidana materiil yaitu perdagangan atau perniagaan. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta bagaimana hakim

⁴ Mudzakkir, dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2008, hlm. 88-89

⁵ Annisa Mutiara, *Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sudut Pandang Green Victimology*, Litra, Bandung 2022, hlm. 130

menyeimbangkan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan masyarakat. Kajian terhadap dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi menjadi sangat relevan di tengah upaya Indonesia untuk meningkatkan penegakan hukum bidang konservasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana, apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan tujuan pemidanaan, serta bagaimana efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di masa mendatang.

Kasus yang akan dijadikan sebagai bahan utama dari kajian skripsi ini berawal dari tertangkapnya seorang terdakwa Agung Pratama Bin Joni Eko Sentosa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 16.15 WIB di Jalan Trans Sumatra Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Selatan yang sedang melakukan patroli rutin pada sore hari. Saat itu, petugas yaitu saudara Yulianto dan juga saudara Kurniawan sempat melihat terdakwa yang sedang duduk di dekat satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan plat nomor polisi BE 3206 DR berwarna hitam abu-abu. Pada jok bagian belakang dari sepeda motor tersebut terdapat sebuah kandang kecil yang terbuat dari besi dan dibungkus dengan karung warna putih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 16 huruf a, tindakan pihak kepolisian atau dalam hal ini adalah satuan unit Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) dalam mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap pelaku saat melakukan kegiatan patroli sore telah sesuai dengan aturan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tindakan patrol sore merupakan salah satu upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat umum.

Setelah dilakukan pengecekan dan juga pemeriksaan oleh petugas kepolisian, ditemukan satu ekor siamang di dalam kendang besi tersebut. Terdakwa kemudian mengakui kepada petugas kepolisian bahwa satu ekor siamang tersebut adalah miliknya. Berdasarkan keterangan yang telah diakui oleh terdakwa dalam persidangan, diketahui bahwa satu ekor siamang yang dimiliki oleh terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Oji yang statusnya di dalam putusan ini masih dalam pencarian orang (DPO). Siamang tersebut terdakwa beli pada bulan Maret 2023 dengan harga Rp750.000,00. Terdakwa membeli siamang tersebut di daerah Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, yang kemudian terdakwa bawa pulang siamang tersebut ke rumahnya dan memeliharanya selama kurang lebih selama satu minggu sebelum nantinya Siamang tersebut akan diperjualbelikan melalui *platform* media sosial yaitu melalui *Facebook*.

Setelah terdakwa memelihara siamang tersebut selama seminggu, terdakwa kemudian mengambil gambar dan memposting foto siamang di akun Facebook miliknya dengan tujuan untuk menjual atau memperniagakan siamang tersebut. Postingan tersebut mendapat sebuah respons dari calon pembeli yang Dimana pembeli tersebut bersedia untuk membeli siamang tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 dengan syarat bahwa terdakwa harus mengantarkan siamang tersebut ke daerah Kalianda. Setelah terdakwa setuju dengan syarat yang diinginkan oleh pembeli dan terjadi kesepakatan harga, terdakwa kemudian mengangkut siamang tersebut dengan menggunakan kendaraan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati oleh pembeli yaitu di daerah Kalianda. Namun, sebelum terdakwa sempat bertemu dengan calon pembeli, terdakwa telah diamankan oleh pihak dari anggota kepolisian bersama dengan barang bukti yaitu berupa satu ekor siamang, satu unit sepeda motor, satu buah kendang yang terbuat dari besi, dan satu unit telepon genggam yang digunakan oleh terdakwa untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pihak pembeli.

Fakta yang terungkap di dalam persidangan juga menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan kejadian yang pertama kali. Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya ia juga pernah melakukan transaksi jual beli siamang sebanyak satu

kali. Pada transaksi pertama, terdakwa membeli sebanyak dua ekor siamang dengan harga Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp. 3.200.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan kompensasi dan juga keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pengakuan ini menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perdagangan siamang dengan tujuan serta motif untuk mencari keuntungan ekonomi.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh seorang ahli yang berasal dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung yaitu M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA, menyatakan bahwa siamang (*Symphalangus syndactylus*) merupakan salah jenis satwa yang dilindungi dengan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada urutan tabel Nomor 70. Siamang merupakan primata endemik yang berasal dari Sumatra dan terancam punah akibat dari hilangnya habitat serta perburuan liar yang terus dilakukan. Status perlindungan ini menegaskan bahwa setiap bentuk perdagangan siamang tanpa adanya izin maupun surat-surat pendukung yang sah merupakan salah satu tindakan yang melanggar hukum.

Dalam persidangan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) *jo.* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) subsidair tiga bulan kurungan. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang dimana di dalam putusannya memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama satu tahun empat bulan dan juga penjatuhan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Berdasarkan penjelasan kronologi kasus yang terdapat di dalam putusan di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Jenis Siamang (Studi Putusan Nomor: 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan atau uraian yang telah dijelaskan di dalam latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/PN.Kla?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang tertulis diatas maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu hanya membahas ataupun mencakup mengenai pada penelitian hukum pidana yang dimana pada pembahasannya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi, yang dimana fokus analisa penelitian ini hanya mencakup dengan berdasarkan putusan nomor 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla. Ruang lingkup waktu pada penelitian ini akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. pada Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/PN.Kla.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat maupun kegunaan baik secara teoritis maupun juga praktis sebagai berikut ini:

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat secara teoritis dari dibuatnya skripsi ini adalah diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang baru maupun menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang baru terutama di dalam lingkup kajian hukum pidana, maupun kasus-kasus di dalam lingkup pidana kejahatan terhadap satwa yang dilindungi.

b. Kegunaan Praktis

Manfaat secara praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari skripsi ini adalah dapat menjadi sebuah perbandingan maupun sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya maupun penelitian dimasa yang akan mendatang, serta hasil dari skripsi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dari mahasiswa terhadap aparat penegak hukum di segala bidang seperti kepolisian, advokat, maupun hakim dalam kasus maupun perkara yang serupa terutama dalam lingkup hukum pidana dengan kasus lingkungan hidup yaitu penjualan terhadap satwa atau hewan yang dilindungi. Serta bagi masyarakat diharapkan dengan hasil akhir pada skripsi ini dapat memberikan pandangan yang baru mengenai pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu konsep dengan pernyataan yang terorganisir dengan baik, karena akan menjadi sebuah fondasi kuat dalam melakukan penelitian

yang dilakukan oleh peneliti serta kerangka teori sering dianggap sebagai elemen terpenting dalam sebuah penelitian, dimana didalamnya mencakup berbagai teori dan hasil penelitian dari studi kepustakaan.⁶ Maka dengan hal tersebut kerangka teoritis yang akan dilakukan di dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu syarat pemidanaan maupun pengenaan berupa sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, di samping tindak pidana sebagai syarat pemidanaan yang pertama.⁷ Menurut salah satu tokoh yang bernama Moeljatno, dimana menurutnya pertanggungjawaban pidana tidak hanya melibatkan perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku, melainkan juga melibatkan dari kondisi mental yang menunjukkan suatu niat maupun kelalaian, sehingga pendekatan ini memastikan bahwa penjatuhan penghukuman telah didasarkan pada prinsip keadilan yang mempertimbangkan aspek moral serta aspek subjektivitas dari pelaku.⁸

Dalam menentukan apakah seorang pelaku dinyatakan dapat mampu ataupun tidak untuk dapat melakukan pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari beberapa kualifikasi tertentu, diantaranya:

1. Tindak pidana.
2. Umur yang cukup.
3. Adanya kesalahan (sengaja atau alpa).
4. Tidak adanya alasan penghapus pidana.⁹

Selain dari klasifikasi diatas, menurut salah satu tokoh yaitu Sudarto dimana ia menyatakan pendapatnya bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam artinya dipidananya pelaku, terdapat beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu:

⁶ Tamaulina, dkk, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Saba Jaya Publisher, Karawang (2024), hlm. 61.

⁷ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta (2017), hlm. 165.

⁸ Mia Amalia, dkk, *Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru*, Adikara Cipta Aksa, Jakarta (2025), hlm. 34.

⁹ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya (2022), hlm. 90.

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
2. Adanya Unsur Kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pelaku yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁰

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah serangkaian pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang di dasari dengan berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang di tetapkan berdasarkan undang-undang serta harus di muat dalam sebuah putusan maupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan kepada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat atau pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana.¹¹

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim ini merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang mengacu pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dimana menunjukkan bahwa hakim bukan hanya sekadar menilai unsur formil dan juga materiil dari tindak pidana, tetapi juga memperhatikan aspek dari kondisi pelaku, dampak yang diterima terhadap korban, serta nilai-nilai keadilan substantif di dalam dalam masyarakat.¹²

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan sebuah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap ataupun sesuai di dalam persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut pertimbangan ini merupakan dasar bagi hakim untuk memutus sebuah perkara serta harus terdapat di dalam putusan hakim.¹³

¹⁰ Lulu Salsabila, Alfian Azhari, *Pertanggungjawaban Pidana*, Justitia: Journal of Justice, Law, Studies, and Politic, Kediri (2025), hlm. 2.

¹¹ Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, & Roida Nababan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor: 623/Pid.B/2019/PN.BTA)*, Patik Jurnal Hukum, 7, Medan (2018), hlm. 125.

¹² Siti Nurjatsiyah, Muhammad, Nasir, & Shira Thani, *Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, JIMFH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum), Aceh (2025), hlm. 174.

¹³ *Ibid*

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan suatu pertimbangan yang didalamnya memuat nilai-nilai, prinsip, maupun konsep yang mendalam terkait dengan falsafah atau pandangan hidup dalam suatu konteks tertentu, maka demikian pertimbangan filosofis ini melibatkan pemikiran kritis dan reflektif mengenai makna, tujuan, dan implikasi dari tindakan, keputusan, atau aturan yang dibuat, serta hakim harus dapat mempertimbangkan nilai keadilan yang harus ditegakkan dalam masyarakat.¹⁴

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan yang didalamnya memuat aspek-aspek sosial dalam suatu fenomena maupun kebijakan, seperti nilai-nilai, norma, dan struktur masyarakat, maka dengan hal tersebut seorang hakim harus mempertimbangkan bagaimana suatu kebijakan atau peraturan berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya, serta dampak sosial apa yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.¹⁵

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka konsep yang menyusun dasar dan arah penelitian yang dilakukan, sehingga kerangka konseptual ini dapat membantu peneliti untuk dapat memahami teori dan juga konsep yang relevan dengan penelitian, mengidentifikasi hubungan antar variabel, serta merencanakan langkah-langkah pengumpulan dan analisis data yang sesuai.¹⁶ Maka dengan demikian kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya terutama dengan unsur kesalahan, yang mana di dalam pertanggungjawaban pidana ini sebuah hukuman hanya dapat dijatuhkan jika terdapat ataupun ditemukannya suatu pelanggaran maupun perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diikuti oleh kesalahan dari pelaku

¹⁴ *Ibid*, hlm. 175

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Mohammad Abdul Mukhyi, *Buku Referensi Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian Yang Efektif*, Literasi Nusantara Abadi Grup (Litrus), Malang (2023), hlm. 59.

tindak pidana dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*) di dalam perbuatan pidana tersebut sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat diminta atau dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana akibat dari perbuatan pidana tersebut dengan cara penjatuhan hukuman baik berupa penjatuhan pidana.¹⁷

b. Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia namun dilarang secara tegas di dalam undang-undang, dimana jika perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan maka akan diancam dengan pidana berupa penjatuhan pidana penjara atau denda sesuai dengan isi ketentuan pidana yang berlaku di dalam Undang-Undang tersebut.¹⁸

c. Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu kegiatan pemberian perantara kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan.¹⁹

d. Satwa Liar yang Dilindungi

Satwa liar yang dilindungi adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, maupun di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia serta dilindungi oleh peraturan dan juga undang-undang sehingga dapat dikenakan penjatuhan sanksi pidana.

E. Sistematika Penulisan

Berikut adalah alur atau urutan penulisan yang akan digunakan didalam penulisan skripsi ini:

¹⁷ Erlangga Satria Utama, Muhammad Mashuri, & Wiwin Ariesta, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Noodweer Sebagai Upaya Pembelaan Diri (Studi Putusan Pengadilan Donggala Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl)*, Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum, 7 No.1, Pasuruan (2025), hlm. 47.

¹⁸ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, & Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana di Indonesia*, Tunga Esti, Medan (2022), hlm. 96.

¹⁹ Muhamad Qustulani, *Hukum Dagang Buku Bacaan Mahasiswa STISNU Nusantara Tangerang*, PSP Nusantara Press, Tangerang (2018), hlm. 14.

I. PENDAHULUAN

Pada bab 1 pendahuluan merupakan salah satu bab pembuka yang dimana di dalam bab ini akan berisi alasan ataupun latar belakang dari dibuatnya skripsi ini yang dimana isi dari bab ini diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas maupun menguraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu dari skripsi yang sama ataupun serupa dengan skripsi yang akan dibuat pada saat ini serta teori-teori yang relevan dengan judul pada skripsi maupun teori-teori yang pernah digunakan sebelumnya untuk membahas dan juga menjawab rumusan masalah dari skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab mengenai metode penelitian ini akan berisikan langkah-langkah maupun metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian serta mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan atau diperlukan dalam hasil serta pembahasan pada skripsi ini seperti jenis metode apa yang akan digunakan apakah penelitian dengan menggunakan metode kualitatif atau kuantitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah dengan penjelasan teori-teori yang terkait yang relevan terhadap judul dari skripsi serta dengan menggunakan data-data yang diperoleh pada bab sebelumnya yang dimana dengan data-data yang telah dikumpulkan tersebut dapat menjadi acuan dalam menjawab rumusan masalah pada skripsi ini.

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab akhir maupun penutup dari skripsi ini yang dimana akan berisi kesimpulan dari jawaban-jawaban sebelumnya pada pembahasan yang dimana akan dijabarkan secara lebih singkat serta saran yang dimana saran tersebut

akan berisikan mengenai opini penulis terhadap hasil penelitian serta langkah-langkah berikutnya baik terhadap aparat maupun peneliti selanjutnya yang akan membahas ataupun menambahkan kekurangan-kekurangan pada skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, dan untuk dapat mempidana si pelaku, maka salah satu syarat yang harus terpenuhi adalah tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam undang-undang.²⁰

Pertanggungjawaban pidana sering kali disamakan tindak pidana, sementara dalam perkembangan hukum yang saat ini menganut sistem dualistis atau dikenal dengan sistem pemisahan maka pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana adalah hal yang berbeda dimana perbedaan antara pertanggungjawaban pidana serta tindak pidana adalah terletak pada fokus utamanya.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengutamakan kepada unsur subjektif atau unsur dari pelaku yang melakukan perbuatan pidana dari unsur kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, adanya hubungan batin, serta tiada alasan pemaaf atau penghapusan pidana terhadap pelaku. Sementara tindak pidana adalah berfokus atau mengutamakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana hal yang dianalisis adalah berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang ataupun tidak dilarang oleh undang-undang, serta apakah undang-undang yang mengatur perbuatan atau tindakan yang dilarang tersebut telah ada ataupun belum ada.

²⁰ Emy Rosna Wati, dan Abdul Fatah, *Buku ajar hukum pidana*, Umsida Press, Sidoarjo (2020), hlm. 48.

Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa maupun pelaku yang telah melakukan tindakan maupun perbuatan yang dinilai melawan hukum serta menimbulkan dampak merugikan baik terhadap pelaku itu sendiri maupun kepada orang lain dimana salah satu aspek maupun hal yang selalu berdampingan dengan penjatuhan pidana adalah pertanggungjawaban pidana.

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang menjadi fondasi utama serta fondasi paling penting dalam perkembangan sistem hukum pidana moderen, dikarenakan asas ataupun prinsip ini mencoba menegaskan bahwa pemidanaan seseorang harus didasarkan pada adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²¹ Oleh karena itu, sebelum melakukan penjatuhan hukuman atau sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, seorang aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.²²

Dengan adanya asas atau prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" maka hak dari seorang pelaku dapat terlindungi sehingga tidak dapat secara langsung dijatuhkan hukuman ataupun sanksi pidana secara langsung tanpa melewati pemeriksaan terhadap kemampuan bertanggung jawab secara hukum yang dimiliki oleh pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, apabila ditemukan bahwa pelaku memang tidak memenuhi syarat yaitu tidak dapat bertanggung jawab secara hukum, maka pelaku tersebut dapat bebas dari penjatuhan pidana dimana syarat dari kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi.

Sebaliknya jika pelaku telah memenuhi syarat dapat melakukan pertanggung jawaban secara hukum, maka pelaku dapat dijatuhkan berupa sanksi pidana. Hal tersebut juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan, karena seseorang tidak boleh dijatuhi pidana hanya karena hasil dari suatu perbuatan, melainkan karena adanya sikap batin yang tercela yang menyertai tindakan tersebut.

²¹ Fitri Wahyuni, Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan (2017), hlm. 67.

²² *Ibid*

Pertanggungjawaban pidana bukan hanya sekedar alat ukur apakah seseorang berhak untuk melakukan suatu bentuk pertanggung jawaban atas tindakan maupun perbuatan pidana yang telah ia lakukan melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahwa setiap perbuatan ataupun tindakan yang dinilai melanggar aturan serta hukum pasti memiliki pertanggungjawaban yang berbeda-beda antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lainnya.

Pada awal dari pertanggungjawaban pidana, tolak ukur yang digunakan dalam hal untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah dengan menekankan kepada prinsip kesalahan individu sebagai dasar dalam menentukan penjatuhan pidana.²³ Namun, penggunaan aspek pertanggungjawaban pidana yang menekankan kepada kesalahan pelaku dinilai kurang dapat memenuhi untuk dapat menyelesaikan permasalahan maupun kasus yang terus berkembang sampai pada saat ini.

Kasus-kasus yang semakin lama seiring dengan adanya perkembangan juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan munculnya motif-motif kejahatan non-individu seperti halnya kejahatan korporasi, yang dimana untuk dapat menghukum serta menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidaklah cukup hanya dengan berfokus kepada aspek kesalahan pelaku yang hanya berfokus untuk membalas setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pada perkembangan hukum modern aspek kejahatan memang perlu untuk dikaji maupun dianalisis dari pelaku untuk dapat menentukan apakah pelaku berhak ataupun dapat melakukan suatu pertanggungjawaban pidana, di sisi lain selain tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kita juga perlu mengkaji apakah memang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah murni kejahatan yang berasal dari diri pelaku sendiri atautkah terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi dari diri pelaku untuk melakukan perbuatan maupun tindak kejahatan tersebut.

²³ Khairol Gunawan, dkk. *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin (JIMMI). Vol. 1 No. 3, Aceh (2024), hlm. 322.

Salah satu konsep pertanggungjawaban pada hukum modern yang mungkin pernah digunakan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku ataupun menangani sebuah permasalahan kasus yang umumnya termasuk kedalam kejahatan terhadap lingkungan adalah konsep maupun asas *Strict Liability* atau pertanggungjawaban mutlak.

Strict Liability atau pertanggungjawaban mutlak merupakan unsur kesalahan dimana tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.²⁴ Pada konsep pertanggungjawaban klasik dimana unsur kesalahan dari pelaku harus dapat dibuktikan dengan sengaja ataupun kelalaian, namun dalam konsep pertanggungjawaban mutlak pembuktian unsur kesalahan ini sepenuhnya dikesampingkan atau diabaikan sehingga apabila perbuatan pidana tersebut telah terjadi dan pelaku tersebut yang melakukannya maka secara langsung pelaku tersebut berhak dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban dengan menggunakan konsep pertanggungjawaban mutlak memang dapat dinilai lebih cepat dan efisien dimana unsur niat kejahatan tidaklah harus dibuktikan dan dikesampingkan sehingga hanya perlu dibuktikan apakah kejahatan tersebut telah dilakukan dan memanglah benar pelaku tersebut yang melakukannya, hal ini dapat menciptakan suatu kepastian dan berfokus dalam membebaskan skala jenis ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pidana pelaku sehingga dapat secara langsung dimintai pertanggungjawaban.

Tindakan mengenyampingkan dalam pembuktian unsur kesalahan yang dibuktikan dengan adanya niat pelaku sering kali menjadi pro dan kontra dimana secara tidak langsung menyangkut mengenai keadilan dari individu tersebut, maka dari itu penggunaan konsep pertanggungjawaban mutlak umumnya digunakan dalam kasus maupun permasalahan yang mengikutsertakan pihak dari korporasi di dalamnya, dan untuk kejahatan yang bersifat individu umumnya masih diterapkan konsep pertanggungjawaban klasik dalam peradilan.

²⁴ Saskia Eryarifa. *Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Mahasiswa Hukum Unpas (MAHUPAS), Vol. 1 No. 2, Bandung (2022), hlm. 108.

Selain perkembangan konsep pertanggungjawaban yang melahirkan pertanggungjawaban mutlak ditemukan juga konsep pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan istilah *Vicarious Liability*. *Vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) merupakan bagian dari pertanggungjawaban di dalam hukum pidana, yang dimana hal ini berbeda dengan konsep pertanggungjawaban mutlak yang dimana dapat dibuktikan hanya dengan adanya unsur perbuatan tanpa menyertakan ataupun mengesampingkan unsur kesalahan. Sementara itu pertanggungjawaban pengganti dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dimintakan kepada seseorang terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, dengan adanya hubungan tertentu, seperti hubungan kerja atau atasan dengan bawahan.²⁵

Pada KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pengganti tertulis pada Pasal 37 huruf b yang dimana bunyinya “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, Setiap Orang dapat: dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Tidak ada pengaturan lebih lanjut ataupun spesifik yang mengatur lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pengganti ini, namun dengan adanya pasal yang berbunyi seperti diatas dapat diketahui bahwa penerapan dari pertanggungjawaban pengganti ini sudah diterapkan serta digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia yang kemudian dipertegas kembali melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional pada Pasal 37 huruf b.

Untuk penggunaannya pertanggungjawaban pengganti ini hanya terbatas maupun dibatasi dengan berdasarkan jenis kasus dimana penggunaan pertanggungjawaban pengganti ini hanya dapat digunakan jika masalah ataupun kasus yang bersangkutan merupakan kasus pada ranah atau bidang korporasi ataupun komando yang dimana hal tersebut sesuai dengan unsur yang terkandung di dalam Pasal 37 huruf b tersebut bahwa “Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain” dengan kata lain harus

²⁵ Sahran Hadziq, Gatot Sugiharto. *Vicarious Liability Dalam KUHP Nasional Dikaji dari Perspektif Living Law di Yogyakarta*, LEX RENAISSANCE, Yogyakarta (2024), hlm. 140

terdapat orang maupun pihak yang menyuruh ataupun memerintahkan orang lain untuk melakukan sebuah tindak pidana.

Kedua konsep pertanggungjawaban pidana diatas merupakan konsep membuktikan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya menyangkut kepada salah seorang individu saja melainkan korporasi, dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya perkembangan konsep pertanggungjawaban mutlak dan juga pertanggungjawaban pengganti yang dimana kedua konsep tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi serta memudahkan apabila tindak pidana tersebut melibatkan lebih dari salah satu pihak maupun pihak korporasi.

Hadirnya kedua konsep tersebut juga merupakan salah satu hal yang menjamin bahwa pertanggungjawaban atas sebuah tindak pidana tidak hanya dapat ditanggung oleh salah satu pihak saja, namun juga dapat dikenakan oleh semua pihak terutama pihak yang tidak terlibat langsung dalam melakukan tindak pidana. Kedua konsep tersebut hadir mengingat bahwa dalam hal pembuktian di dalam peradilan sering kali mengalami kendala ataupun kesulitan dalam membuktikan keterlibatan pihak-pihak lain dalam sebuah tindak pidana, dengan adanya konsep pertanggungjawaban pidana diatas menjadikan semua pihak dibelakang aksi tindak pidana dapat dikenakan juga pertanggungjawaban pidana hanya dengan membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi dan menimbulkan dampak negatif maupun kerugian kerusakan.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tertulis pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 50 yang di dalamnya dibagi menjadi 4 ketentuan yaitu alasan pembeda, pertanggungjawaban pidana, alasan pemaaf, dan juga pertanggungjawaban korporasi. Dalam melakukan analisis terkait penelitian hukum ini yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi, unsur yang ingin diketahui oleh penulis adalah mengenai kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tersebut dengan melihat berupa ada atau tidaknya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap pelaku tersebut.

Menurut salah satu pendapat tokoh pada bidangnya yaitu Moeljatno berpendapat bahwa di dalam pertanggungjawaban pidana suatu pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) sebagaimana asas *geen straf zonder schuld*.²⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam hal penjatuhan pemidanaan yang merupakan satu diantara beberapa jenis pertanggungjawaban pidana tidak dapat langsung dijatuhkan kepada pelaku sebelum memenuhi beberapa unsur diantaranya perbuatan yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan langsung oleh pelaku.

Selain perbuatan, unsur yang juga harus terpenuhi guna agar pelaku dapat dijatuhkan berupa sanksi pemidanaan yaitu kesalahan. Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁷

Agar pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, maka Moeljatno menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar pertanggungjawaban pidana dapat diberikan diantaranya:

1. Kemampuan bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal yang mengatur mengenai kemampuan untuk pertanggungjawaban pidana diatur di dalam Pasal 40 dan juga Pasal 41 yang dimana pada intinya pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada

²⁶ Keysa Astiara, dkk. *Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum dalam Aksi Massa*. Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi (Federalisme), Vol. 3 No. 1, Surakarta (2026), hlm. 26.

²⁷ Rakha Maulana Fikri, dkk. *Unsur Kesalahan (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Atas Penghinaan Agama Melalui Dark Jokes*. CAUSA, Vol. 15 No. 11, Bandar Lampung (2025), hlm. 11.

seseorang yang melakukan tindak pidana dibawah umur 12 Tahun, serta sebagai gantinya akan diberikan atau dikembalikan kepada pihak orang tua serta pengikutsertaan maupun pendaftaran pada program pendidikan maupun pembimbingan pada lembaga kesejahteraan pemerintahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran dan juga upaya preventif agar perbuatan sama yang telah dilakukan tidak diulangnya kembali untuk yang kedua kalinya.

Dengan melihat apakah terdapat alasan pbenar dan juga alasan pemaaf pada pelaku dapat menunjukkan apakah akan terdapat alasan penghapusan pidana atau tiada penghapusan pidana kepada dirinya serta pantas atau tidaknya seorang pelaku dikenakan sanksi pemidanaan terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Sehingga alasan pbenar maupun alasan pemaaf merupakan faktor yang dapat menentukan apakah seseorang dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana terhadapnya atau tidak.

Selain alasan pbenar maupun pemaaf unsur yang perlu dianalisa apakah pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan baik bersifat kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Alasan pbenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut menjadi perbuatan yang tergolong patut dan benar.²⁸

Sedangkan Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap bersifat melawan hukum, sehingga masih tergolong suatu perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak adanya kesalahan. Menurut Tongat, Alasan pemaaf, yang juga disebut sebagai alasan penghapus kesalahan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dipidana.²⁹

²⁸ Lalu Darmawan Sopian Hadi, dkk, *Tinjauan Yuridis Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan Yang Mengakibatkan Kematian Demi Mempertahankan Haknya Ditinjau Dari Pasal 49 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Unizar Recht Journal (URJ) 1, no. 3, Mataram (2022), hlm. 366.

²⁹ *Ibid.*

Menurut Remelink kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja maupun karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana.³⁰ Perbedaan yang membedakan antara kesengajaan dan kelalaian antara lain terdapat 2 (dua) yaitu faktor yaitu apakah pelaku sadar atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya, dan perbedaan berat ringannya penjatuhan sanksi pidana.

Mengenai unsur kesalahan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diatur lebih lanjut di dalam Pasal 36 dan juga Pasal 37 yang dimana pertanggungjawaban dapat diminta dari seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya dengan kesengajaan maupun kealpaan. Serta hal yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang seseorang dapat dipidana dikarenakan telah terpenuhinya unsur pidana tanpa melihat unsur kesalahan dan dimintai pertanggungjawaban atas tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan penuh keinsafan serta dilakukan dengan kesengajaan, sedangkan kealpaan (*culpa*) merupakan perbuatan-perbuatan delik yang dirumuskan secara material dimana akibat yang dilarang tidak diinsafinya lebih dulu bahwa akan terjadi, atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, tetapi akibat tersebut mungkin akan bisa timbul karena dia alpa atau lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban dilakukan olehnya supaya akibat tidak timbul.³¹

Dalam kesengajaan kita mengetahui bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memang dilakukan secara sadar dengan akal pikirannya serta mengetahui akibat maupun juga konsekuensi yang akan diterima oleh diri pelaku sendiri setelah perbuatan tersebut telah dilakukan, dalam praktik pada sistem peradilan di Indonesia sering kali kesengajaan dapat dibedakan serta dibagi menjadi 3 (tiga)

³⁰ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.* hlm. 70.

³¹ Lukman Hakim, *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta (2020), hlm. 42.

bagian diantaranya: Sengaja sebagai niat, dimana kesengajaan yang bersifat tujuan si pelaku dapat langsung dipertanggungjawabkan.³² Sengaja sebagai niat dianggap merupakan kesengajaan yang paling sempurna serta tidak dapat terelakkan maupun terhindarkan dari penjatuhan sanksi pidana dan merupakan kesengajaan paling tertinggi. Dalam kesengajaan sebagai niat pelaku memang secara sadar melakukan tindak pidana dan sadar secara penuh serta menghendaki akibat yang terjadi dengan kata lain akibat tersebut merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pelaku karena, jika pelaku tidak dapat mencapai atau menciptakan akibat dari perbuatan yang dia lakukan maka perbuatan tersebut dianggap gagal oleh pelaku karena tidak mencapai akibat yang ingin dicapai.

Kedua adalah Sengaja sebagai kepastian atau keharusan, dimana kesengajaan semacam ini ada atau terjadi apabila pelaku yang melakukan perbuatannya tidak bertujuan maupun tidak ada niat sama sekali untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.³³ Berbeda halnya dengan Kesengajaan sebagai niat dimana pelaku secara sadar melakukan perbuatan dengan niat ataupun tujuan untuk mencapai akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan sengaja sebagai kepastian dimana pelaku memang melakukan perbuatan tersebut namun tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatan tersebut tetapi pelaku juga sadar bahwa akibat tersebut akan selalu mengikuti dan pasti akan terjadi akibat dari perbuatan pelaku.

Terakhir adalah sengaja sebagai kemungkinan, dimana kesengajaan ini merupakan bentuk kesalahan yang dianggap paling rendah dimana pelaku hanya berandai-andai ataupun tidak secara pasti meyakini bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut akan terjadi. Kunci utama dalam sengaja sebagai kemungkinan adalah terletak pada resiko yang memang mungkin disadari oleh pelaku jika akibat tersebut pasti akan muncul, sehingga kesengajaan sebagai kemungkinan ini merupakan perbatasan yang seringkali memisahkan antara kesalahan sebagai kesengajaan dan kesalahan sebagai suatu kelalian atau kealpaan.

³² Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta (2012), hlm. 78.

³³ *Ibid*, hlm. 80.

Jika dibandingkan dengan 2 (dua) kesengajaan diatas kesengajaan sebagai kemungkinan merupakan kesengajaan dengan tingkat penjatuhan pidana paling ringan dikarenakan perbuatan yang dilakukannya tersebut bukan untuk menimbulkan dari sebuah akibat melainkan untuk memenuhi berupa tujuan yang lainnya.

Sma halnya dengan kesengajaan, kealpaan umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu adalah kealpaan yang sesungguhnya dan juga kealpaan yang tidak sesungguhnya. Kealpaan yang sesungguhnya dapat terjadi jika akibat yang dilarang tidak diinsafinya lebih dulu bahwa akan terjadi.³⁴ Maksud dari pengertian tersebut adalah tidak disengaja oleh terdakwa, namun akibat tersebut mungkin akan bisa timbul karena dia alpa ataupun lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban dilakukan olehnya supaya akibat tidak timbul. Akibat yang ditimbulkan dari culpa yang sesungguhnya ini dapat timbul dikarenakan murni kelalaian serta tidak adanya kehati-hatian yang membuat akibat tersebut dapat timbul.

Kealpaan yang tidak sesungguhnya merupakan kealpaan sesuatu unsur tidak dimengerti sebagai demikian, tetapi cukuplah kalau tidak diinsafi unsur tersebut disebabkan karena kealpaan atau kelalaian.³⁵ Penjelasan dari pengertian diatas adalah kealpaan yang tidak sesungguhnya sebenarnya termasuk kepada kesalahan yang bersifat kesengajaan, hal ini juga diperjelas dengan “sesuatu unsur tidak dimengerti sebagai demikian” yang merujuk kepada perbuatan yang tampak ataupun seolah-olah sebagai suatu kealpaan atau kelalaian padahal yang sebenarnya perbuatan yang dianggap kelalaian tersebut sebenarnya adalah perbuatan dengan kesengajaan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi

Pengertian tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman maupun sanksi yang diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang. Penyebutan tindak pidana yang sering digunakan terutama di Indonesia adalah berasal dari istilah asing yaitu *strafbaarfeit* dimana istilah tersebut berasal

³⁴ Lukman Hakim *Op. Cit.* hlm. 42.

³⁵ *Ibid*

dari Bahasa Belanda, yang jika diterjemahkan atau diartikan ke dalam Bahasa Indonesia dapat memberikan beberapa arti di antaranya adalah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Perbedaan arti dari istilah diatas dapat terjadi dan timbul karena adanya pandangan yang berbeda-beda terhadap istilah “*strafbaarfeit*” tersebut, bahkan dalam undang-undang arti yang digunakan dapat berbeda-beda dan tidak selalu sama.³⁶

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh istilah “*strafbaarfeit*” juga dikemukakan dengan arti yang berbeda antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya oleh tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Simons merumuskan istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Jonkers menjelaskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Moeljatno mendefinisikan *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.
4. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (ganggungan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³⁷

Dengan adanya perbedaan dari istilah yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh diatas maka penggunaan istilah tersebut di Indonesia dapat selalu berubah-ubah. Namun penggunaan istilah “*strafbaarfeit*” yang paling cocok digunakan terutama di dalam peraturan perundang-undangan adalah tindak pidana, dikarenakan secara garis besar peraturan perundang-undang telah memakai dan telah menggunakan istilah tindak pidana.

³⁶ Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah. *Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jurnal Judiciary*, Vol. 14 No. 1, Jawa Timur (2025), hlm. 36.

³⁷ Imron Rosyadi, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

Berdasarkan pengertian tersebut tindak pidana termasuk kedalam perbuatan yang apabila dilakukan maupun dilaksanakan baik oleh individu ataupun korporasi maka perbuatan tersebut dapat diancam oleh sanksi hukuman baik berupa hukuman penjara, denda, ataupun hukuman yang bersifat administrative lainnya kepada pelaku atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun korporasi tersebut telah tertulis serta diatur di dalam undang-undang serta dapat menimbulkan dampak negatif maupun korban dari hasil perbuatan pidana tersebut.

Berdasarkan pembagian jenisnya, tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis diantaranya adalah:

- 1) Kejahatan.
- 2) Pelanggaran.
- 3) Tindak Pidana Khusus.³⁸

Dari ketiga jenis tindak pidana diatas memiliki keunikan serta karakteristik yang berbeda-beda antara jenis tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya dimana kejahatan yaitu merupakan suatu yang dianggap merugikan serta berdampak secara langsung kepada masyarakat secara luas serta dianggap bahwa kejahatan merupakan tindakan serius yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. sanksi ataupun hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan atau pelaku kejahatan adalah berupa sanksi pidana penjara dengan kurun waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu pelanggaran adalah termasuk kepada tindak pidana ringan yang biasanya diakibatkan karena ketidakseriusan ataupun pelanggaran kepada hal-hal yang bersifat teknis. Sanksi yang dikenakan kepada individu ataupun korporasi yang melakukan pelanggaran adalah sanksi yang bersifat administrative ataupun juga dapat dikenakan sanksi berupa kurungan.

³⁸ *Ibid*, hlm. 35.

Sementara itu berbeda halnya dengan kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana khusus merupakan contoh tindak pidana yang paling banyak menimbulkan kerusakan serta dampak negatif kepada skala yang lebih besar dibandingkan kejahatan dikarenakan pihak yang terlibat di dalam tindak pidana khusus bisa terdiri dari beberapa organisasi maupun pihak asing dari luar batas wilayah atau dapat bersifat internasional dan transnasional.

Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana khusus umumnya dapat mengancam keutuhan serta stabilitas suatu negara akibat dilakukan oleh pihak-pihak yang terorganisir serta aturan maupun undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana khusus ini terdapat di luar undang-undang atau secara spesifik terpisah dari undang-undang. Sanksi atau hukuman dari tindak pidana khusus ini bervariasi tergantung jenis perbuatan yang dilakukan namun secara umum dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara maupun denda khusus sesuai dengan total dampak kerugian serta kerusakan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana atau tidak maka secara spesifik di dalam undang-undang telah diatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta dengan unsur-unsur maupun syarat agar seseorang dikatakan telah melanggar dan melakukan perbuatan pidana serta beberapa unsur-unsur di dalamnya yang secara khusus menjadi pembeda antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Beberapa unsur dari tindak pidana menurut pendapat beberapa tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Simons, unsur-unsur dari sebuah tindak pidana atau (*strafbaarfeit*) diantaranya:
 - Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - Diancam dengan pidana
 - Melawan hukum
 - Dilakukan dengan kesalahan
 - Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
 Selain dari unsur-unsur karakteristik dari tindak pidana, Simons juga menyertakan beberapa unsur tambahan seperti unsur objektif serta unsur subjektif dari tindak pidana
 Unsur objektif tindak pidana:
 - Perbuatan orang.

- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
 - Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.
- Unsur subjektif tindak pidana:
- Orang yang mampu bertanggung jawab.
 - Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
2. Menurut Lamintang pokok-pokok perbuatan pidana dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sifat diantaranya:
 - Melanggar hukum.
 - Telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja.
 - Dapat dihukum.
 3. Menurut Cristhine-Cansil unsur-unsur dari tindak pidana dibagi menjadi 5 (lima) rumusan, antara lain:
 - Melanggar hukum.
 - Perbuatan manusia.
 - Diancam dengan pidana.
 - Dilakukan oleh seseorang yang dapat atau mampu bertanggungjawab.
 - Terjadi karena kesalahan.
 4. Menurut Moeljatno unsur-unsur dari perbuatan pidana terdiri dari 3 (tiga) yaitu
 - Perbuatan (manusia).
 - Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang.
 - Bersifat melawan hukum.³⁹

Berdasarkan dari pemaparan atau pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pada intinya tindak pidana lebih menekankan kepada aspek dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan unsur yang wajib ataupun memang harus terpenuhi agar seseorang dinyatakan melakukan sebuah tindak pidana yang dilarang serta diatur undang-undang adalah:

1. Perbuatan manusia.
2. Melawan hukum.
3. Akibat yang timbul.

Jika unsur-unsur pada tindak pidana telah terpenuhi oleh seorang individu, maka kepada individu tersebut dapat langsung dijatuhkan sanksi pidana sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus diterima serta dibebankan kepada pelaku tindak pidana berupa sanksi pidana penjara serta sanksi pidana denda sesuai dengan

³⁹ Muhammad Ridwan Lubis. *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Fakultas Hukum UMN Al Washliyah, Medan (2023), hlm. 20-22.

jenis tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Dalam pengaturannya di dalam undang-undang diatur juga mengenai unsur-unsur dari sebuah tindak pidana salah satu contohnya adalah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Tertulis pada Pasal 12 ayat 1-3 antara lain:

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pengertian mengenai Satwa liar di dalam Ksmus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai semua jenis binatang yang dapat hidup baik di darat dan juga di air serta masih mempunyai sifat ataupun insting liar yang bersifat alami, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.⁴⁰ Pengertian tersebut menjelaskan bahwa satwa liar adalah semua jenis hewan yang hidup baik di darat dan air yang memiliki sifat alami yaitu berupa insting dalam bertahan hidup maupun berburu di alam liar maupun dipelihara oleh manusia.

Namun tidak semua jenis hewan ataupun satwa liar dapat secara langsung dipelihara ataupun dimiliki oleh manusia sebagai hewan peliharaannya, selain dikarenakan hewan tersebut masih memiliki sifat alaminya yang dianggap dapat melukai manusia ataupun sebaliknya dapat melukai hewan tersebut secara tidak langsung akibat dipelihara dan tidak dapat berkeliaran secara bebas seperti habitat asli maupun habitat yang seharusnya dari satwa liar tersebut.

Maka dari itu untuk dapat membedakan antara satwa liar yang dapat dipelihara serta dimiliki oleh manusia dan satwa liar yang tidak boleh untuk dimiliki serta dipelihara secara bebas oleh manusia sebagai hewan peliharaan, digolongkanlah satwa tersebut

⁴⁰ Satwa liar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring*, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/satwa%20liar>, diakses 16 April 2026

sebagai satwa liar yang dilindungi. Satwa liar yang dilindungi adalah organisme yang sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit, yang bisa dikategorikan “genting” atau “spesies terancam”.⁴¹ Pemberian label dilindungi kepada satwa liar bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa satwa liar tersebut tidak dapat dipelihara atau dimiliki secara pribadi, tetapi alasan lain dari disebutkan sebagai satwa liar yang dilindungi dikarenakan jumlah ataupun populasi dari satwa liar tersebut sedang dalam jumlah yang semakin sedikit sehingga sangat rentan untuk mengalami kepunahan terhadap satwa liar tersebut. Penurunan jumlah angka populasi dari satwa liar tersebut dapat ditimbulkan dari beberapa faktor yang dimana salah satu diantaranya adalah perburuan liar secara ilegal yang dilakukan oleh pemburu yang dengan sengaja memburu satwa liar tersebut dalam jumlah dan skala yang sangat besar sehingga mengakibatkan ketimpangan berupa pengurangan jumlah satwa liar di habitatnya tersebut menjadi turun drastis.

Selain perburuan ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, faktor lain yang dapat mengakibatkan penurunan jumlah populasi satwa liar tersebut dikarenakan alih fungsi dari sebuah lahan yang dimana seharusnya lahan tersebut merupakan habitat atau tempat tinggal asli dari satwa liar tersebut yang secara paksa dialihfungsikan untuk menjadi lahan serbaguna sebagai pertambangan, pembangunan pabrik, maupun pemukiman dari manusia dikarenakan penyempitan lahan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia yang mengakibatkan bergesernya lahan yang seharusnya menjadi habitat satwa liar menjadi lahan pemukiman manusia.

Dalam menjaga jumlah populasi agar satwa liar yang dilindungi tidak punah secara permanen dan dapat mengembalikan jumlah populasi dari satwa yang dilindungi tersebut, maka negara membentuk lembaga untuk mengawasi serta bertugas dalam memulihkan kembali keseimbangan dari populasi satwa liar yang dilindungi tersebut menjadi stabil, salah satu lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab untuk hal tersebut adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA.

⁴¹ Remy Abdullah, dkk. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Liar di Kota Bitung*. Jurnal Governance, Vol. 2, No. 1, Bitung (2022), hlm. 4

Balai Konservasi Sumber Daya Alam merupakan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat sebagai UPT KSDA adalah UPT yang bertugas dalam hal untuk menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi.

Tugas yang harus dilakukan oleh lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam diantaranya adalah berfokus kepada tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dari lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam maka fungsi yang harus diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
3. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
4. pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
5. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;

Dengan penjelasan mengenai tugas-tugas serta fungsi dari lembaga Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati diketahui bahwa dalam menjaga jumlah populasi serta keseimbangan dari ekosistem baik populasi tumbuhan serta satwa liar yang dilindungi BKSDA memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan utama serta menetapkan berupa batas-batas seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru agar habitat dari satwa liar tersebut tidak dapat selalu terjaga tanpa mengalami kerusakan oleh manusia.

Selain itu BKSDA bertanggungjawab atas semua satwa liar yang berada dalam pengawasannya dari segi kesehatan satwa liar tersebut agar selama dalam proses pemulihan dan juga rehabilitasi dari satwa liar tersebut agar saat dikembalikan ke alam liar satwa liar tersebut dapat langsung berkembang dan dapat menambah jumlah posisinya sehingga acaman kepunahan dapat diturunkan sampai kepada angka dengan batas yang normal.

Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan yang bersifat terorganisir dengan rapi yang mempunyai jaringan yang luas dan bertenaga serta menggunakan modus kepemilikan yang kuat serta pemeliharaan juga penyelundupan.⁴²

Pengaturan mengenai perlindungan satwa liar di Indonesia diatu lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Di dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang jenis-jenis satwa yang dilindungi, larangan-larangan terkait satwa yang dilindungi, maupun juga sanksi pidana bagi pelanggar. Pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menegaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,

⁴² Difa Halimah, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara*, *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum* 2, No. 1, Medan (2023), hlm. 33.

menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, maupun memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Selain tugas BKSDA sebagai salah satu lembaga yang bertugas dalam memantau, pengendalian, serta memberikan perlindungan kepada satwa liar yang dilindungi hal tersebut dinilai belum cukup jika ingin mempertegas mengenai larangan-larangan ataupun tindakan yang sangat dilarang untuk dilakukan kepada satwa liar yang dilindungi tersebut yaitu dengan membuat serta menyusun undang-undang khusus yang mengatur secara rinci mengenai satwa liar yang dilindungi. Undang-undang khusus yang mengatur lebih lanjut mengenai larangan-larangan serta sanksi terhadap sesuatu perbuatan yang dianggap ilegal serta dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap populasi serta kelangsungan hidup dari satwa liar yang dilindungi tersebut diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana Undang-Undang tersebut secara lengkap di dalamnya mengatur tindakan atau perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap satwa liar yang dilindungi dan untuk menjamin perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dan dianggap sangat terancam secara angka jumlah populasi.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya selain mengatur perbuatan atau tindakan yang dilarang untuk dilakukan baik kepada satwa liar yang dilindungi maupun terhadap tumbuhan yang dilindungi, diatur pula sanksi pidana yang akan dijatuhkan jika pelaku berani melakukan tindakan serta perbuatan yang sepenuhnya di atur di dalam undang-undang tersebut. Jenis hukuman atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku diantaranya terdiri dari 2 (dua) jenis sanksi pidana yang pertama adalah pidana penjara dan kurungan, dimana perbedaan antara pidana penjara dan dan juga pidana kurungan terletak pada masa ataupun lamanya waktu sanksi tersebut akan dijatuhkan kepada pelaku serta dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.

Untuk pidana kurungan jumlah masa ataupun waktu yang akan dijatuhkan kepada pelaku adalah paling singkat selama 1 (satu) hari serta paling lama waktu yang akan dijatuhkan kepada pelaku pada pidana kurungan adalah selama 1 (satu) tahun. Sedangkan pidana penjara dapat dijatuhkan pelaku dalam kurun waktu yang bersifat sementara yaitu paling singkat selama 1 (satu) hari dan paling lama ataupun maksimal adalah selama 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) tahun serta pidana penjara seumur hidup dengan lama masa hukuman adalah selama hidupnya dari pelaku tersebut, dimana masa hukuman dianggap telah selesai dijalankan oleh pelaku saat pelaku telah meninggal dunia, maka dengan hal tersebut sanksi atau hukuman tersebut dinamakan pidana penjara seumur hidup.

Selain sanksi pidana berupa penjara dan kurungan kepada pelaku yang melakukan perbuatan ilegal yang dilarang oleh undang-undang, dijatuhakn pula pidana yang berdampingan dengan pidana penjara dan kurungan tersebut yaitu pidana denda yang dimana pelaku akan dikenakan denda dengan harus membayar sejumlah uang, dimana jika pelaku tidak membayar pidana denda tersebut biasanya di dalam putusan Majelis Hakim akan memberikan hukuman pengganti dan biasanya disebut juga sebagai subsidair.

Hukuman pengganti atau subsidair merupakan hukuman pengganti pokok pidana yang dijatuhkan kepada pelaku apabila pada pidana pokok terutama pidana denda pelaku tidak dapat memenuhi ataupun membayar sejumlah denda sesuai dengan nominal yang tertera. Salah satu contohnya, jika pelaku tidak dapat membayar denda tersebut maka akan digantikan dengan pidana kurungan dengan jangka waktu tertentu berkisar 3 (tiga) bulan maupun lebih sesuai dengan pertimbangan hukum Hakim. Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk dapat melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran sejumlah uang melalui pidana denda, dikenakanlah subsidair atau hukuman pengganti agar jika pelaku tidak mampu ataupun tidak memiliki sejumlah uang yang telah diatur di dalam undang-undang yang wajib dibayarkan oleh pelaku maka Majelis Hakim memberikan hukuman pengganti berupa tambahan hukuman yaitu kurungan agar pelaku tetap memenuhi kewajibannya sebagai pelaku walaupun tidak dapat atau tidak mampu untuk membayarkan pidana denda yang telah diatur.

Dalam menjawab tantangan yang terjadi kepada satwa liar maupun juga tumbuhan yang dilindungi akibat populasinya yang semakin terancam, maka perubahan maupun perombakan undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan pidana terhadap satwa liar serta tumbuhan yang dilindungi harus kembali disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Umumnya perdagangan ataupun perniagaan terhadap satwa liar serta tumbuhan yang dilindungi umumnya dilakukan melalui pertemuan secara langsung antara penjual serta pembeli serta menentukan harga dari satwa liar serta tumbuhan yang dilindungi tersebut pada saat itu juga, namun perkembangan media sosial pelaku dapat mengiklankan ataupun membuat promosi terhadap satwa liar dan tumbuhan yang dilindungi tersebut sebelum dijual kepada pihak pembeli dengan menyertakan nama dari satwa liar maupun tumbuhan yang dilindungi tersebut beserta harga awal yang ditentukan oleh penjual.

Pada saat yang sama pembeli yang melihat postingan atau iklan yang dibuat oleh penjual tersebut dapat langsung menghubungi penjual untuk menanyakan mengenai ketersediaan produk serta melakukan negosiasi harga dimana harga final akan ditentukan jika antara penjual dan pembeli telah tercapai sebuah kesepakatan harga. Selain untuk memperbaiki agar perbuatan pidana tersebut tidak mendapatkan celah untuk dilakukan oleh pelaku dengan cara-cara atau metode yang semakin beragam pembaharuan dalam undang-undang juga dimaksudkan untuk merevisi terkait ketentuan pidana yang berhubungan dengan masa hukuman pada pidana penjara serta kurungan maupun pidana denda yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur pidana denda tersebut.

Pengaturan ataupun perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kini diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam undang-undang tersebut pembaharuan yang diterapkan di dalamnya adalah terkait dalam hal mengiklankan ataupun mempromosikan satwa liar dan juga tumbuhan yang dilindungi untuk tujuan komersial tanpa adanya surat

izin maupun dokumen pendukung dengan menggunakan media elektronik seperti contohnya media sosial dapat secara langsung dikenakan serta dijatuhkan sanksi pidana seperti yang tertera dan juga diatur di dalam undang-undang.

Selain memperbaharui ketentuan pasal-pasal terkait penggunaan media elektronik sebagai salah satu sarana dalam melakukan perbuatan tindak pidana maupun juga pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana tersebut termasuk pihak korporasi, ketentuan yang diperbaharui di dalamnya juga berkaitan dengan masa hukuman sanksi pidana kurungan dan penjara sekaligus berkaitan dengan pidana denda, yang dimana pada pengaturan undang-undang yang terbaru tersebut untuk penjatuhan pidana kurungan terhadap pelaku sepenuhnya akan digantikan dengan penjatuhan pidana penjara dengan waktu atau masa paling singkat adalah selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama adalah berkisar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.

Terkait penjatuhan pidana denda akan digantikan dengan pidana denda dalam bentuk kategori dimana setiap kategori akan memiliki jumlah angka ataupun nominal yang berbeda-beda, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pidana denda yang dikenakan kepada pelaku dengan jumlah atau nominal paling sedikit adalah pidana denda Kategori III yaitu berjumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Kategori IV berjumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sedangkan pidana denda dengan jumlah atau nominal paling banyak adalah Kategori VI berjumlah Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan juga Kategori VIII berjumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Hal tersebut menyesuaikan dengan regulasi penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertulis pada Pasal 79, dimana pidana denda yang berbentuk nominal telah sepenuhnya diubah menjadi kategori.

Jenis hewan yang dijadikan sebagai objek yang diperkarakan pada putusan yang dianalisis oleh penulis adalah satwa atau siamang yang berjenis Siamang, dimana Siamang merupakan salah satu satwa yang berjeniskan primata yang

keberadaannya sangatlah dilindungi di Indonesia serta termasuk kedalam IUCN Red List yang dimana populasi ataupun tingkat persebaran dari primate Siamang sedang berada ambang garis kepunahan sehingga status terhadap primata tersebut adalah genting. Habitat dari Siamang sendiri mengalami penurunan sekitar 50% berdampingan dengan penurunan manfaat fungsi hutan atau degradasi serta deforestasi yang terjadi pada hutan yang diakibatkan oleh faktor utama seperti perburuan secara terus-menerus dan juga perdagangan ilegal terhadap satwa yang diburu tersebut.⁴³

Siamang (*Symphalangus syndactylus*) adalah kera hitam dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan tersebut diantaranya adalah tidak berekor, memiliki lengan panjang, serta hidup di atas pepohonan dan secara taksonomi, siamang termasuk dalam famili *Hylobatidae* yang terdiri dari dua subspecies, *S. s. syndactylus* dan *S. s. continensis*. Persebaran populasi Siamang di Indonesia hanya tersebar secara terbatas di beberapa wilayah Indonesia khususnya pada bagian Pulau Sumatera serta beberapa juga tersebar pada wilayah Semenanjung Melayu dengan menghuni atau menempati bagian hutan tropis dataran rendah maupun juga hutan tropis dengan ketinggian dataran berkisar 2000 mdpl.⁴⁴

Hylobatidae sekiranya terdiri dari empat genus yang dapat dipisahkan maupun digolongkan berdasarkan dengan jumlah kromosom yang terdapat serta dimiliki, beberapa di antaranya adalah *Bunopithecus* (38 kromosom), *Hylobates* ataupun juga kelompok *owa* (44 kromosom), *Nomascus* (52 kromosom), dan *Symphalangus* atau siamang dengan (50 kromosom).

Pembuktian yang membuktikan bahwa satwa liar Siamang tergolong kepada spesies satwa liar yang dilindungi adalah dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya undang-undang yang mengatur mengenai jenis satwa ataupun tumbuhan yang diklasifikasikan sebagai satwa serta tumbuhan yang dilindungi yaitu diatur di dalam Permen (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup) LHK (Lingkungan Hidup dan

⁴³ Erlin Trisliani Mutia. *Perilaku Harian dan Tingkat Kesejahteraan Siamang di Taman Margasatwa Ragunan*, Jakarta (2024), hlm. 1

⁴⁴ Erna Maya Sari, Sugeng P. Harianto. *Studi Kelompok Siamang (*Hylobates syndactylus*) di Repong Damar Pahmungan Pesisir Barat*, Jurnal *Sylva Lestari*, Vol. 3 No. 3, Bandar Lampung (2015), hlm. 86.

Kehutanan) Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dimana dijelaskan di dalam peraturan tersebut bahwa satwa berjenis Siamang (*Symphalangus syndactylus*) yang tertera pada tabel nomor 70 membuktikan bahwa satwa tersebut merupakan satwa yang harus dilindungi serta dikarenakan populasinya yang semakin lama semakin menurun akibat dari adanya perburuan yang dilakukan oleh pemburu secara liar yang mengakibatkan penurunan populasi dari siamang tersebut serta pengalihan fungsi dari hutan yang dimana seharusnya hutan tersebut merupakan habitat atau tempat tinggal dari siamang tersebut.

Spesies primata pada Siamang dapat memiliki besar ukuran yang berbeda-beda tergantung dengan jenis atau habitat dari siamang tersebut serta berasal juga dari faktor-faktor lainnya yang menentukan besar ukuran dari Siamang tersebut seperti faktor topografi, iklim dan juga cuaca, kerapatan vegetasi, jumlah pakan yang tersedia pada lingkungan habitat tersebut, maupun juga jumlah dari hewan pemangsa atau predator yang tersedia.

Tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari tindak pidana perdagangan konvensional lainnya diantaranya pertama, objek tindak pidana perdagangan ini adalah makhluk hidup atau satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Kedua, tindak pidana ini seringkali melibatkan suatu kelompok maupun terorganisir yang dimana mereka dapat beroperasi lintas wilayah bahkan lintas negara. Ketiga, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan ini bersifat jangka panjang dan dapat mengancam kelangsungan suatu spesies maupun ekosistem lingkungan.⁴⁵

⁴⁵ Fena Lukmia Sutra, *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*, Media Iuris Vol. 3 No. 3, Surabaya (2020), hlm. 327

Unsur-unsur mengenai tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya meliputi: (1) unsur subjektif yaitu kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); (2) unsur perbuatan yang diantaranya meliputi menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan; (3) unsur objek berupa hewan atau satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang; (4) unsur keadaan yaitu dalam keadaan hidup. Keempat unsur-unsur yang telah disebutkan tersebut harus dapat dibuktikan secara kumulatif untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan telah melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Jika unsur-unsur mengenai tindak perdagangan tersebut terpenuhi maka pasal tersebut beserta sanksi pidana yang terdapat didalamnya akan secara langsung dapat dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan jika salah satu unsur tidak terpenuhi seperti contohnya unsur objek maka sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepadanya akibat objek yang diperkarakan bukan merupakan objek yang diatur oleh Undang-Undang.

Dalam peradilan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari perdagangan satwa liar yang dilindungi menghadapi beberapa hambatan maupun juga tantangan. Tantangan pertama adalah identifikasi terhadap jenis satwa yang dilindungi, yang dimana harus memerlukan keterangan dari seorang yang ahli pada bidangnya untuk dapat memastikan bahwa satwa yang diperdagangkan atau diperniagakan tersebut termasuk kedalam kategori hewan atau satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tantangan kedua adalah pembuktian mengenai unsur kesengajaan pelaku, terutama dimana pelaku mendalilkan tidak mengetahui bahwa hewan atau satwa yang diperdagangkan tersebut termasuk kedalam jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Tantangan yang terakhir adalah adalah penelusuran jaringan atau sindikat perdagangan yang seringkali melibatkan banyak pihak dengan peran dan juga tugas yang berbeda-beda.⁴⁶

⁴⁶ Fahmiron, dan Evi Wansri, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota*, *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3, Padang (2024), hlm. 230.

Pengaturan mengenai penjatuhan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan acaman berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan juga diancam dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Penjatuhan Sanksi pidana tersebut dipandang sebagai upaya untuk memberikan efek jera serta menyadarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengingat akibat serta dampak yang ditimbulkan adalah bersifat serius serta dapat mengganggu keseimbangan, kelestarian, serta populasi dari satwa yang diperjualbelikan tersebut. Dalam perkembangannya, beberapa orang menilai bahwa sanksi pidana ini masih tergolong terlalu ringan jika dibandingkan dengan kerugian nilai ekonomi yang ditimbulkan akibat dari perdagangan satwa liar yang dilindungi serta dampak ekologis terhadap ekosistem lingkungan yang ditimbulkan.

Satwa liar bukan hanya merupakan objek fisik yang secara bebas dapat diburu maupun juga diperniagakan secara bebas dan juga masal, melainkan satwa liar terutama satwa liar yang dilindungi juga merupakan komponen hidup atau biotik yang sangat berperan penting dalam menjaga keseimbangan dari sebuah rantai makanan maupun juga stabilitas dan keseimbangan sebuah ekosistem. Secara yuridis, satwa liar yang dilindungi juga merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh negara serta berada di bawah penguasaan negara sebagaimana pengaturannya di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan populasi dari satwa Siamang (*Symphalangus syndactylus*) sebagai salah satu spesies kunci (*keynote species*) yang berada di Indonesia terutama terletak pada hutan di pulau Sumatra, memiliki peran krusial dalam penyebaran benih tanaman hutan.

Oleh karena itu, tindak pidana dengan melakukan perdagangan atau perniagaan terhadap satwa Siamang tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga secara tidak langsung perlahan akan merusak hak-hak yang seharusnya dijaga dengan baik untuk dapat kemudian diwariskan kepada generasi mendatang atas

keunikan serta keanekaragaman lingkungan hidup yang sehat dan juga berkelanjutan.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Tindak Pidana Perlindungan Satwa

Sebelum membahas mengenai penegakan hukum perlunya penting untuk mengetahui tentang makna dari hukum tersebut, yang dimana istilah hukum sendiri berasal berasal dari bahasa Arab dan digunakan dalam bentuk tunggal.⁴⁷ Secara umum pengertian hukum dapat dijelaskan sebagai seperangkat ataupun Kumpulan-kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh badan yang berwenang, yang bertujuan untuk mengatur tatanan interaksi sosial.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tersebut fungsi dari sebuah hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur baik dari kepatuhan, interaksi dari sebuah manusia di dalam masyarakat, sehingga dalam membuat serta menetapkan sebuah peraturan badan yang membuat peraturan tersebut harus dapat memastikan bahwa peraturan yang dibuat tersebut dapat dijalankan maupun juga dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat serta berlaku juga kepada para aparat-aparat selaku bagian penting di dalam masyarakat untuk menjaga serta memastikan berjalannya secara efektif dari aturan-aturan serta peraturan tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang salah satu aspek yang selalu dibahas di dalamnya adalah mengenai hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukannya tersebut. Aspek hukum dan juga penegakan hukum merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya sehingga keduanya haruslah saling berjalan secara beriringan dan juga berdampingan antara yang satu dengan yang lainnya secara sinergis.⁴⁹

⁴⁷ Okky Irawan, dkk. *Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 2 No. 1, Jakarta (2025), hlm. 23

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 24

⁴⁹ Sulistyowati. *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, deepublish, Jawa Tengah (2020), hlm. 103.

Penegakan hukum mencakup upaya yang bertujuan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan norma hukum sebagai standar perilaku dalam urusan masyarakat dan negara.⁵⁰ Untuk dapat menerapkan serta mengoperasionalkan norma hukum sebagai salah satu standar dalam berperilaku serta berinteraksi di dalam masyarakat dan negara diperlukan adanya seseorang yang bertugas dalam memantau serta memastikan bahwasannya aturan-aturan serta peraturan tersebut dapat dijalankan dan juga berfungsi dengan sebagaimana mestinya.

Jika memang di dalam masyarakat terdapat pihak yang melakukan tindakan atau perbuatan yang dianggap bertentangan dan bersifat melawan dari apa yang telah diaturkan di dalam peraturan serta aturan tersebut, maka pihak yang harus bertugas dalam mengamankan serta memastikan bahwa perbuatan tersebut memang perbuatan yang dilarang dan memastikan serta memberikan contoh kongkrit kepada masyarakat lainnya akibat yang akan ditimbulkan jika ada pihak lainnya yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut adalah tugas penting dari masing-masing aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, serta hakim yang bertugas dalam peradilan.

konteks yang lebih terbatas atau khusus. Dalam menjalankan sebuah penegakan hukum umumnya terdapat beberapa faktor-faktor maupun unsur-unsur yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menentukan efektifitas maupun tingkat keberhasilan dari penegakan hukum itu sendiri, secara umum unsur-unsur maupun faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur diantaranya:

1. Substansi hukum
Substansi hukum merupakan keseluruhan dari asas-asas hukum, norma hukum maupun juga aturan-aturan hukum, baik yang bersifat tertulis sampai kepada yang sifatnya adalah tidak tertulis dan termasuk juga putusan pengadilan.
2. Struktur hukum
Struktur hukum adalah keseluruhan dari institusi ataupun lembaga-lembaga yang bergerak pada bidang penegakan hukum beserta dengan anggota maupun aparat-aparatnya yang mencakup diantaranya: Kepolisian beserta dengan para anggota polisinya, Kejaksaan dengan

⁵⁰ *Op. Cit.* hlm. 24

para jaksanya, kantor pengacara dengan para pengacaranya, serta pengadilan dengan para hakim-hakimnya.

3. Budaya hukum

Secara umum budaya hukum dapat diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir maupun juga cara bertindak baik dari para aparat penegak hukum maupun juga dari warga Masyarakat.⁵¹

Unsur-unsur yang telah disebutkan diatas merupakan unsur-unsur yang harus terus diperhatikan terutama dalam fenomena perubahan sosial yang selalu mengalami perubahan sehingga dalam menghadapi hal tersebut perlu dihadapi dengan memperhatikan vitalitas budaya hukum.⁵² Seperti contohnya untuk membetuk budaya tertib terhadap hukum kepada masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang telah terpola secara rapih dapat menentukan keberlangsungan unsur sistem hukum lainnya.

Ketepatan dalam menentukan pola budaya hukum yang efektif untuk diterapkan di Indonesia dalam menghadapi perubahan sosial, menjadi metode untuk mencapai tujuan pembentukan hukum yang ideal dan penegakan hukum yang efisien.⁵³ Penegakan hukum terhadap tindak pidana perlindungan satwa merupakan proses kompleks yang banyak melibatkan berbagai lembaga maupun institusi serta mekanisme hukum.⁵⁴ Penegakan hukum tidak hanya bertujuan dalam menghukum pelaku yang melakukan tindak kejahatan perdagangan satw liar yang dilindungi, melainkan juga untuk dapat memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*), agar dapat melakukan perbaikan kerusakan yang terjadi, serta memastikan perlindungan dalam jangka waktu panjang terhadap satwa liar yang dilindungi tersebut.⁵⁵

⁵¹ *Ibid*, hlm. 104.

⁵² Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad. *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapia et Virtus, Yogyakarta (2022), hlm. 92

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Bambang Sasmita Adi Putra, dan Fitri Wahyuni. *Tinjauan Normatif Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus Di Indragiri Hilir)*, Jurnal Hukum Das Sollen 10, no. 2, Riau (2024), hlm. 46.

⁵⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, dan Krusitha Meilan, *Evolusi Kejahatan dan Pidana: Tantangan Dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology*, Res Nullius Law Journal 7, no. 2, Bandung (2025), hlm. 88.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi sebuah kenyataan, dimana yang disebut dengan keinginan hukum tersebut adalah pikiran-pikiran badan dari pembuat undang-undang yang dirumuskan kedalam peraturan-peraturan hukum.⁵⁶

Mekanisme penyelesaian perkara perdagangan satwa liar yang dilindungi mengikuti sistem peradilan pidana umum dengan beberapa karakteristik khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Proses penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Lembaga Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang berada departemen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam tahap ini, penyidik melakukan pemeriksaan atas laporan maupun keterangan berkaitan dengan tindak pidana pada bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pemeriksaan terhadap orang yang dianggap melakukan tindak pidana, melakukan penggeledahan dan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penetapan tersangka.

Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa fakta-fakta hukum, mendengar keterangan saksi dan ahli, serta menilai bukti-bukti yang diajukan. Pembuktian dalam perkara perdagangan satwa liar seringkali harus memerlukan keterangan oleh seorang yang ahli di bidangnya dalam hal untuk mengidentifikasi jenis satwa serta menilai status perlindungannya.⁵⁷

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar menghadapi berbagai kendala diantaranya adalah pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang efektif, kedua

⁵⁶ Lukman Ali, *Hukum Islam: Antara Superior dan Inferior dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Diktum, Makassar (2015), hlm. 50.

⁵⁷ Kurnia Prafitriana, *Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Verstek* 4, no. 3, Boyolali (2016), hlm. 114

adalah sulitnya pembuktian terutama pada kasus-kasus yang melibatkan jaringan perdagangan yang terorganisir, dan yang terakhir adalah minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam.⁵⁸

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus tentang tindak pidana lingkungan hidup dan konservasi satwa liar. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antar instansi melalui pembentukan satuan tugas terpadu yang melibatkan Polri, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Koordinasi yang baik akan memastikan penanganan perkara yang lebih efektif mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan.⁵⁹ Selain itu juga dengan perkembangan yang terjadi sampai saat ini, cara yang dapat dilakukan untuk memperdagangkan atau memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi secara ilegal semakin banyak yang salah satunya adalah melalui *platform* media sosial, maka upaya pencegahan untuk mengatasi kasus serupa adalah dengan pemantauan terhadap akun yang dianggap mencurigakan ataupun terindikasi untuk digunakan sebagai sarana dalam melakukan perbuatan pidana.

Selanjutnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar tidak semata-mata mengandalkan pada penjatuhan sanksi pemidanaan konvensional. Paradigma penegakan hukum lingkungan modern mengedepankan pendekatan holistik yang menggabungkan sanksi pidana dengan upaya pemulihan dan pencegahan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam penegakan hukum lingkungan, pendekatan penal (pidana) dan non-penal harus dijalankan secara integral untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang komprehensif.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Iqbal, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri IDI*, Jurnal Ilmiah METADATA 3, no. 2, Sumatera Utara (2021), hlm. 408-409.

⁵⁹ Ferry Anggriawan, *Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar (Hewan Kukang) Di Wilayah Kota Batu*, Jurnal Esensi Hukum 6, no. 2, Malang (2024), hlm. 82-83.

⁶⁰ John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2017), hlm. 55.

Pendekatan pemidanaan dalam perkara perdagangan satwa liar bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence*) kepada pelaku dan masyarakat.⁶¹ Sanksi pidana penjara serta pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku dimaksudkan agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memberikan peringatan kepada masyarakat luas tentang konsekuensi hukum yang akan diterima dari perdagangan satwa liar yang dilindungi. Dalam praktiknya, hakim seringkali menjatuhkan putusan pidana yang bersifat kumulatif, berupa pidana penjara dan juga pidana denda sekaligus kepada pelaku, untuk dapat memberikan efek jera yang maksimal. Namun demikian, pemberian sanksi pidana saja dirasa tidak cukup untuk mengatasi permasalahan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memperkenalkan konsep yaitu berupa sanksi yang bersifat administratif dan dapat diterapkan bersamaan dengan sanksi pidana. Pada Pasal 76 hingga Pasal 83 mengatur mengenai sanksi administratif yang diantaranya meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga sampai kepada pencabutan izin. Sanksi administratif ini dapat dikenakan baik kepada kepada pelaku perorangan maupun pelaku korporasi yang melakukan pelanggaran di bidang perlindungan lingkungan hidup termasuk perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Aspek penting dalam penegakan hukum perdagangan satwa liar yang sering kali dilupakan adalah penanganan terhadap hewan atau satwa yang menjadi barang bukti serta upaya pemulihan lingkungan. Satwa liar yang disita di dalam proses penegakan hukum memerlukan penanganan khusus untuk memastikan kesejahteraan dan pelepasliaran hewan atau satwa tersebut untuk dapat kembali ke habitat aslinya. Salah satu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa mengatur bahwa setiap satwa yang dilindungi serta disita harus diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dapat dilakukan penanganan lebih lanjut.

⁶¹ Muhammad Ma'sum, dkk, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1950 (Studi Putusan Nomor: 1879 K/PID. SUS-LH/2018)*, Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat 5, no. 1, Sumatera Utara (2024), hlm. 56

Penanganan terhadap satwa sitaan meliputi beberapa tahapan. Pertama adalah pemeriksaan kesehatan satwa oleh dokter hewan untuk mengetahui kondisi fisik serta mental satwa, Kedua adalah melakukan karantina dan perawatan untuk memulihkan kondisi satwa yang seringkali mengalami trauma dan kondisi kesehatan yang buruk akibat perdagangan ilegal, Ketiga adalah evaluasi kemampuan dari satwa tersebut sebagai salah satu syarat untuk dapat kembali ke alam liar atau perlu ditempatkan di pusat rehabilitasi secara permanen, terakhir adalah proses pelepasliaran atau pengembalian satwa kembali ke habitat asli jika memungkinkan, ataupun penempatan di lembaga konservasi jika dirasa satwa tidak mampu untuk bertahan hidup di alam liar.

Selain penanganan terhadap satwa, pemulihan lingkungan juga salah satu aspek yang sangat penting. Perdagangan satwa liar yang dilindungi seringkali dimulai dengan adanya sebuah penangkapan dari habitat alami, yang dimana hal tersebut dapat merusak ekosistem. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur mengenai kewajiban pemulihan lingkungan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana lingkungan. Pada Pasal 87 disebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup yang dapat menimbulkan dampak kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Pemulihan lingkungan dalam konteks perdagangan satwa liar dapat mencakup beberapa kegiatan, diantaranya: Pertama adalah kegiatan restorasi habitat yang rusak akibat aktivitas penangkapan satwa liar yang dilindungi tersebut, Kedua adalah program penguatan populasi satwa yang terancam punah melalui sistem penangkaran dan pelepasliaran, Ketiga adalah pemberdayaan masyarakat lokal untuk mencegah terjadinya perbuatan perburuan dan perdagangan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi, terakhir adalah peningkatan pengawasan serta patroli di sekitaran kawasan konservasi.

Di dalam peradilan, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan lingkungan, yang dimana pidana tambahan tersebut diatur di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan diantaranya berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut, penutupan baik seluruh maupun sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Implementasi pemulihan lingkungan dan penanganan satwa memerlukan koordinasi yang erat antara lembaga peradilan, penegak hukum, dan instansi teknis seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan lembaga konservasi.⁶² Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa satwa yang disita mendapatkan penanganan yang layak dan upaya pemulihan lingkungan dapat dilaksanakan secara efektif. Selain itu, diperlukan juga anggaran yang memadai untuk mendukung program-program penanganan satwa dan pemulihan lingkungan, yang dapat bersumber dari denda yang dijatuhkan kepada pelaku atau dana pemulihan lingkungan yang dikelola pemerintah.⁶³

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tetapi juga memperhatikan penanganan satwa korban dan pemulihan lingkungan yang rusak. Pendekatan komprehensif ini akan memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan lingkungan hidup untuk keberlanjutan generasi mendatang.

⁶² Angga Arif Hidayat, Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta, *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 7, Yogyakarta (2024), hlm. 595.

⁶³ Ferry Anggriawan, *Op. Cit*, hlm. 85.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti maupun menelaah bahan pustaka atau data sekunder.⁶⁴ Pendekatan normatif merupakan pendekatan yang berdasarkan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁶⁵

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Siamang. Pemilihan pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan perlindungan satwa liar serta pertanggungjawaban pidana pelakunya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan identifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan tipe penelitian hukum yang digunakan dalam pembahasan isi dari skripsi ini yaitu berupa penelitian normatif, maka pendekatan masalah yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari 3 (tiga) yaitu Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.

⁶⁴ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi riset hukum*, Oase Pustaka, Surakarta (2020), hlm. 29.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode penelitian hukum*, Mataram-NTB, Mataram 1 (2020), hlm. 46.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).⁶⁶

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶⁷

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus akan dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan maupun berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti serta telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁶⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun jenis-jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, dimana mempunyai otoritas serta mengikat secara hukum.⁶⁹ Bahan hukum primer di dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar dan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁶⁶ Widiarty, *Op. Cit*, hlm. 119

⁶⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung (2017), hlm. 99.

⁶⁸ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Haura Utama, Sukabumi (2022), hlm. 60.

⁶⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. PENERBIT QUIARA MEDIA, Pasuruan (2021), hlm. 89

- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁷⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku literatur, jurnal, doktrin, makalah, ataupun publikasi ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.⁷¹ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah kamus dan juga ensiklopedia yang digunakan untuk mencari arti dari kata-kata maupun kalimat hukum yang menggunakan bahasa asing maupun latin yang sekiranya masih terdengar asing dalam penggunaan katanya.

⁷⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh (2022), hlm. 12

⁷¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku ajar metode penelitian hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta (2024), hlm. 125.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁷²

Pengolahan data yang akan di dalam penelitian ini terdiri dari editing, klasifikasi, dan deskripsi:

1. Editing

Editing merupakan penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan penggolongan serta menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis sehingga terdapat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

3. Deskripsi

Deskripsi dilakukan oleh peneliti dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.⁷³

D. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh oleh penulis yaitu berupa data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus atau rumusan masalah yang menjadi topik permasalahan, yang kedua adalah bahan hukum sekunder yaitu berupa buku literatur, jurnal, publikasi karya ilmiah, dan juga doktrin atau pendapat dari tokoh

⁷² Rahmadi, Pengantar metodologi penelitian, Antasari Press, Banjarmasin (2011), hlm. 15.

⁷³ Solikin, *Op. Cit*, hlm. 123.

serta orang yang memiliki keahlian dibidangnya, dan terakhir yaitu bahan hukum tersier berupa kamus serta ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan terkait istilah-istilah hukum.

Hasil dari analisis tersebut akan dijelaskan dan juga dijabarkan secara deskriptif dimana hasil akan dijelaskan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat yang tersusun secara sistematis yang dapat memberikan penjelasan terkait dari hasil analisis tersebut dan bukan dalam bentuk angka-angka, diagram, maupun persentase statistik.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka diperoleh hasil simpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mampu untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dengan berdasarkan unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab, adanya hubungan batin, serta tidak adanya alasan pemaaf terkait memperniagakan satwa liar yang dilindungi berjenis Siamang, sehingga dapat dijatuhkan berupa sanksi pidana terhadap terdakwa sesuai yang diatur di dalam undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diantaranya meliputi pidana penjara dan juga pidana tambahan yang terdiri dari perampasan keuntungan, pidana denda, serta pidana ganti rugi atas biaya selama tahap rehabilitasi sampai pada saat pelepasliarannya.

Putusan yang diputus oleh Majelis Hakim kurang tepat, dimana selain untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim juga dapat meminta ganti rugi terhadap tindakannya yang memperniagakan satwa liar yang dilindungi dengan memberikan hukuman tambahan berupa membiayai satwa tersebut selama dalam masa rehabilitasi dan juga pada saat pelepasliarannya. Tujuan dari adanya pidana tambahan ini untuk memastikan kesehatan dari satwa yang sudah diburu serta diperjualbelikan adalah untuk membuat pelaku sadar atas tindakan yang dilakukannya salah satunya adalah membayar seluruh biaya perawatan rehabilitasi dari satwa yang sudah terdakwa jual.

2. Pertimbangan Hakim yang terdapat di dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/PN K1a telah memenuhi unsur keadilan yang dimana hal

tersebut dapat dibuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebuah putusan yang berkeadilan diantaranya adalah unsur yuridis, dimana unsur pertimbangan yuridis ini didapatkan dari dakwaan jaksa penuntut umum, pasal yang dikenakan kepada Terdakwa, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, pemeriksaan alat dan barang bukti dan pasal-pasal penjatuhan pidana. Kemudian adalah unsur pertimbangan sosiologis yang diperoleh atau didapat dengan berdasarkan latar belakang Terdakwa serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Terakhir adalah pertimbangan filosofis mengenai tujuan dilakukan atau dijatuhkannya sanksi pemidanaan terhadap pelaku, serta dampak atau akibat dari penjatuhan sanksi pidana tersebut terhadap pelaku, dan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh oleh penulis bahwa ketiga unsur tersebut telah tertulis dan terdapat di dalam hasil putusan tersebut, sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang telah sesuai dengan putusan yang berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan dari pembahasan serta analisis yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh saran penulis sebagai berikut:

1. Dalam hal untuk mencegah tindakan perburuan serta tindak pidana berupa penjualan ilegal terhadap satwa liar yang dilindungi oleh hukum yang dimana pada kasus ini contohnya adalah Siamang, diperlukan adanya tempat penangkaran khusus terhadap satwa Siamang tersebut.

Jika memang tidak terdapat tempat penangkaran maupun rehabilitasi khusus yang dapat menangani maupun mengawasi satwa Siamang tersebut secara rutin serta teratur maka satwa Siamang tersebut dapat dilakukan pelepas liaran ke hutan lindung dimana di dalam hutan lindung tersebut pasti akan mendapatkan penjagaan yang ketat serta diawasi secara langsung oleh Instansi pemerintah terkait serta dapat diawasi secara langsung oleh Polisi Hutan (Polhut).

Dengan ada sistem pengawasan serta perlindungan dari badan pemerintahan terkait keseimbangan serta pemberdayaan ekosistem lingkungan hidup, maka keselamatan terhadap satwa Siamang tersebut dapat terus dipantau sehingga pemburu liar yang ingin memburu serta menangkap Siamang tersebut dapat dicegah berkat adanya penjagaan yang ketat.

2. Berdasarkan isi pertimbangan Hakim yang tertulis di dalam Putusan Nomor 134/Pid.B/LH/2023/PN Kla, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kembali dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya dengan menjual satwa yang dilindungi tanpa adanya surat maupun dokumen yang membuktikan bahwa satwa tersebut adalah milik dari terdakwa.

Selain hukuman terhadap Terdakwa berupa penjatuhan pidana berupa pidana penjara, Majelis Hakim kiranya juga dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan berupa sanksi administratif sebagai sanksi utama ataupun sebagai sanksi tambahan dari pidana penjara, dimana selain menghukum Terdakwa atas perbuatan pidana berupa perdagangan satwa liar yang dilindungi jenis Siamang agar Terdakwa sadar dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi sekaligus dapat memulihkan keseimbangan ekosistem satwa yang terganggu akibat dari dilakukannya perburuan serta penjualan ilegal terhadap satwa yang dilindungi tersebut dan dapat mengancam jumlah spesies dan populasi satwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussamad, H., Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Abubakar, H., R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press.
- Angkasa, N., dkk. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: Laduny.
- Armia, M., S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Peneliti Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Fauzi, A., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Pena Persada.
- Hadiyanto, A., dkk. (2024). *Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum*. Medan: Tahta Media Group.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Haryoko, S., Bahartiar., & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisi)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Ishaq, H., (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

- Mukhyi, M., A. (2023). *Metodologi Penelitian Panduan Praktis Penelitian yang Efektif*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group.
- Nashrullah, M., dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Nasution, A., F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Nugroho, S., S., Haryani, A., T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Pakpahan, A., F., dkk. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK. (2024). *Penyelamatan Satwa Liar Hidup Temuan, Sitaan, dan Rampasan Hasil Penegakan Hukum*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rasiwan, I. (2023). *Kewenangan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Penahanan Saksi Menjadi Tersangka*. Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Rasyid, F. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, dan Praktek*. Kediri: IAIN Kediri Press.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sahir, S., H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Safira, M., dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sazali, H. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. Jakarta: UKI Press.
- Sinaga, D. (2025). *Buku Ajar Metode Penelitian (Penelitian Studi Kasus)*. Jakarta: UKI Press.
- Solikin, Nur., (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Sudirman, dkk. (2020). *Metodologi Penelitian I*. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyat, Y., dkk. (2023). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Sumbodo, Y., P., dkk. (2024). *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukoharjo: Tahta Media Group.
- Suyanto, H. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*. Riau: UR Press.
- Tamaulina, dkk. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: Sabda Jaya Publisher.
- Wati, E. R., Fatah, A. (2020). *Hukum Pidana*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Widiarty, W., S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Widodo, B., S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Sistematis & Komprehensif*. Yogyakarta: Eiga Media.
- Widyastuti, T., V., Hamzani, A., I., & Aryani, F., D. (2024). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*. Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Wijarnako, D. S., Syauket, A. (2022). *Hukum Pidana Menelaah Perlindungan Satwa Liar di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

B. JURNAL

- Agista, C., D., & Adhari, A. (2022). *Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Pembenaar Dalam Rangka Pembelaan Diri*. Jakarta: Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Agustina, S., & Yusi S. (2023). *Tinjauan Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Keterpaduan Dengan Tujuan Pemasarakatan*. Palembang: *Justici*.
- Ahmad, B., Laha, M., S. (2020). *Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi IISIP Yapis Biak)*. Makassar: Jurnal Nalar Pendidikan.

- Anggriawan, F. (2024). *Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar (Hewan Kukang) di Wilayah Kota Batu*. Jakarta: Jurnal Esensi Hukum.
- Benuf, K., Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Semarang: Jurnal Gema Keadilan.
- Fadilah, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Karawang: Jurnal Hukum Positum.
- Fahmiron., Wansari, E. (2024). *Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Pada Tahap Penyidikan di Satreskrim Polres Solok Kota*. Padang: Ekasakti Legal Science Journal.
- Firmanda, H., dkk. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif*. Riau: Jurnal Pendidikan dan Konseling.
- Halimah, D. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara*. Medan: Rechtsnormen Jurnal Komunikasi & Informasi Hukum.
- Hanim, L., Chalim, M., A., & Hafidz, J. (2020). *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional*. Lampung: Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.
- Hidayat, A., A., Nasrullah., & Hidayat, B. (2024). *Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi di Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurnal Locus Penelitian & Pengabdian.
- Iqbal, M., Lubis, M., Y., & Purba, Nelvitia. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri IDI*. Medan: Jurnal Ilmiah Metadata.
- Khoerunisa, A., A., dkk. (2026). *Perdagangan Satwa Dilindungi Sebagai Bentuk Kejahatan Lingkungan*. Jambi: Adagium Jurnal Ilmiah Hukum.
- Ma'sum, M., Rangkuti, R., A., & Lubis, M., F., R. (2024). *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi UU Nomor 5 Tahun 1950 (Studi Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018)*. Medan: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah.
- Malaka, Z. (2025). *Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Taruna Law Journal of Law and Syariah.
- Maulana, M., A., & Aristi, S. (2024). *Analisis Penentuan Dolus dan Culpa dalam Penyebaran Hoax Melalui Digital*. Surabaya: Jurnal Multidisiplin West Science.

- Mayasari, D., Manik, J., D., N., & Toni. (2024). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor: 50/PID/2014/PT. Dki)*. Tangerang: Jurihum Jurnal Inovasi dan Humaniora.
- Nano, V., J., dkk. (2026). *Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana*. Kalimantan: Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
- Pakpahan, R., D., Manullang, H., & Nababan, R. (2018). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor: 623/PID.B/2019/PN. Bta)*. Medan: Patik Jurnal Hukum.
- Prafitriana, K. (2016). *Penggunaan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 55/Pid.Sus/2014/PN. Jkt. Tim)*. Surakarta: Jurnal Verstek.
- Putra, B., S., A., Wahyuni, F. (2024). *Tinjauan Normatif Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus di Indragiri Hilir)*. Tulungagung: Jurnal Das Sollen.
- Rabbiefashya, M., A., & Yusuf, H. (2025). *Kedudukan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP*. Jakarta Pusat: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara (JICN).
- Sapriani, R., dkk. (2025). *Kajian Yuridis Bentuk Tindak Pidana Pemasaran dan Pengancaman*. Parepare: Jurnal Litigasi Amsir (JULIA).
- Situmeang, S., M., T., Meilan, K. (2025). *Evolusi Kejahatann dan Pidanaan: Tantangan Dalam Penegakan Hukum dan Penologi Modern*. Bandung: Res Nullius Law Journal.
- Steven, B., dkk. (2025). *Penerapan Aspek Filosofis, Sosiologis, Serta Normatif Dalam Penjatuhan Pidana Dengan Mengedepankan Asas Obyektifitas dan Proporsionalitas Kesalahan Terdakwa*. Surabaya: De Recht Journal of Police and Law Enforcement.
- Suhartono, D., A., F., Puspitosari, H. (2024). *Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong*. Madura: Kabilah Journal of Social Community.
- Sutra, F., L. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang*. Surabaya: Media Iuris.
- Triadi. (2025). *Perkembangan Kesalahan dan Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pandangan Hukum Pidana Formil*. Sumatera Barat: *Ensiklopedia Social Review*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. Sumber Lain

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2026). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/satwa%20liar>